



Did You Know? - Use of Warning Sign during Emergency Stop



If you stopped your car on the road due to an emergency, please do it properly. There are procedures that we must obey to avoid accidents. The process uses warning signs, such as installing a safety triangle, turning on the hazard light, etc. to signal other drivers behind.

This procedure is regulated in government regulations, Law No. 22 Year 2009, concerning Road Traffic and Transportation, Paragraph 7 Article 121 Paragraph 1, and Chapter XX, Criminal Provisions Article 298, as mentioned below:

Article 121 Paragraph 1 states:

Every Motor Vehicle Driver must set a safety triangle, hazard light, or another warning sign during an emergency stop or park on the road.

Article 298 states:

Every Motor Vehicle Driver who does not set a safety triangle, hazard light, or another warning sign during an emergency stop or park on the road as referred to in Article 121 Paragraph (1) will be sentenced to imprisonment for maximum two months or fined with amount IDR500,000.00 (five hundred thousand rupiahs) on maximum.



Most drivers in Indonesia misunderstood the use of warning signs. One of them is a misunderstanding in using hazard lights when heavy raining, entering a tunnel, committing a convoy, or driving straight at the intersection.

Hazard light should be used for breaking down vehicle, accident, or emergency tire replacement. In emergency, the driver does not turn on only hazard lights but also sets a safety triangle to prevent the accident, so others vehicle could slow the speed down and pay more attention.

Thus, you must bring a safety triangle in your car and other equipment, such as a jack or spare tire, that may be needed at any time if the vehicle has problems on the way.

In case you are getting emergency conditions while driving or require information on your insurance policy, please feel free to contact us on **1500674 (MSI)**. We would be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is licensed and supervised by Financial Services Authority (OJK)



Tahukah Anda? - Penggunaan Tanda Peringatan saat Berhenti Darurat



Jika Anda berhenti di pinggir jalan karena adanya kondisi darurat pada saat berkendara sebaiknya tidak dilakukan sembarangan. Terdapat prosedur yang harus diikuti agar bahaya kecelakaan dapat dihindari. Adapun prosedur yang dimaksud, yaitu memasang tanda peringatan, seperti memasang segitiga pengaman atau menyalakan lampu *hazard* untuk memberikan isyarat kepada pengendara lain.

Prosedur tersebut diatur dalam aturan pemerintah, yakni UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Paragraf 7 Pasal 121 Ayat 1, serta Bab XX Ketentuan Pidana Pasal 298, sebagai berikut:

Pasal 121 Ayat 1 menyebutkan:

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.

Pasal 298 menyebutkan:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



Sebagian besar pengemudi kendaraan di Indonesia salah kaprah dalam menggunakan tanda peringatan. Salah satunya adalah kesalahpahaman dalam penggunaan lampu *hazard* yang digunakan ketika hujan deras turun, sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi, atau tanda berjalan lurus di persimpangan.

Seharusnya penggunaan tanda peringatan lampu *hazard* yang benar hanya dilakukan apabila kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, atau mengganti ban. Selain memberi peringatan lampu *hazard*, pengemudi juga harus memasang segitiga pengaman apabila terjadi keadaan darurat demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama serta memberi tanda untuk kendaraan di belakangnya agar bisa memperlambat laju mobil dan lebih berhati-hati.

Oleh karena itu, Anda wajib untuk selalu membawa segitiga pengaman di dalam mobil dan perlengkapan lain, seperti dongkrak atau ban serep yang mungkin saja sewaktu-waktu dibutuhkan andaikata mobil mengalami masalah di perjalanan.

Apabila Anda mengalami kondisi darurat pada saat berkendara dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **1500674 (MSI)** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan